

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kriminalitas dari masa ke masa selalu menjadi topik pemberitaan anak yang paling sering diliput oleh media (Davies et al., 2017; Khan et al., 2020; Yanich, 2005). Artinya media sedang mengangkat masalah atau pengalaman pribadi, dalam hal ini anak terkait kriminalitas ke ruang publik dan menjadikannya masalah sosial yang lebih besar lewat berita (Sacco, 1995). Namun, pembingkai (*framing*) berita kriminalitas anak dan konsekuensinya terhadap pemahaman publik mengundang perhatian yang mendalam. Pasalnya, media tidak benar-benar menyajikan realitas kriminalitas anak karena proses *framing* pemberitaannya belum memberdayakan atau menghargai hak-hak anak demi kepentingan media (Haryono et al., 2023; Khan et al., 2020; Mustika & Pranawati, 2020; Ruigrok et al., 2017). Pasalnya, media sebagai industri dan bisnis berkepentingan untuk bertahan dalam persaingan informasi serta mendapatkan keuntungan (Fowler, 1996; Haryono et al., 2023; Ruigrok et al., 2017). Fokus media yang seperti itu sangat berpengaruh dalam proses *framing* berita anak.

Pertama-tama, dalam proses isu apa yang dibingkai, media cenderung mempertimbangkan topik yang paling cepat terjual yakni kriminalitas (Ruigrok et al., 2017). Topik kriminalitas anak dilihat sebagai komoditas menguntungkan yang cepat terjual karena memiliki nilai berita yang tinggi seperti konflik, seks, dan mampu menarik empati (Haryono et al., 2023; Mustika & Pranawati, 2020; Yanich, 2005). Banyaknya produksi pemberitaan kriminalitas anak ini bahkan dinilai sudah berlebihan dan tidak sesuai dengan kenyataan (Yanich, 2005). Pasalnya, pemberitaan yang berlebihan terkait kriminalitas mendorong publik untuk berpikir bahwa kekerasan anak atau remaja meningkat dan membuat publik menuntut

perlakuan hukuman yang lebih keras terhadap anak-anak selayaknya orang dewasa (Webb, 2008).

Narasumber yang masuk dalam pembingkai berita kriminal juga tidak luput dari perspektif media sebagai industri. Narasumber dalam topik kriminalitas anak seringkali diambil yang paling mudah didapat. Salah satu contohnya seperti kepolisian karena memberikan hubungan akomodatif bagi media untuk mengakses informasi dasar terkait kasus kriminal secara tepat waktu (Yanich, 2005).

Selain pemilihan narasumber, terdapat juga pembingkai pemilihan label penamaan terhadap individu anak sebagai korban dan pelaku kriminal yang diberitakan. Menurut salah satu stilistis Jerman yang mempelajari gaya bahasa, Tabbert (2016, p. 45) mengungkapkan bahwa terdapat konstruksi frasa kata benda yang melekat pada korban dan pelaku kriminal. Tabbert (2016, p. 76) pun membagi label penamaan kata benda itu ke berbagai kategori, yakni label sistem sosial, gender, status penyelidikan, usia, profesi, perbuatan kriminal, dan penamaan lain. Setiap konstruksi frasa yang dideskripsikan tersebut menekankan pembingkai yang berbeda-beda untuk menarik empati pembaca.

Kemudian, dalam memilih jenis bingkai berita, media juga tidak luput dari kepentingan. Jurnalis kerap memilih bingkai yang lebih cepat ditulis walau harus mengorbankan konteks karena tekanan jam tayang (Ruigrok et al., 2017). Menurut Sacco (1995), hal ini juga disebabkan karena pekerja media merasa pemberitaan kriminalitas sudah menjadi berita umum sehingga pembaca tidak memerlukan latar belakang lebih. Selain kemudahan, Sacco bahkan mengatakan pemberitaan kriminalitas secara umum kerap mencari respons yang sensasional saja.

Sensasionalisme ini berhubungan dengan cara media, khususnya media daring untuk mendapat klik pembaca sebanyak-banyaknya. Namun, produk berita sensasional kerap melanggar etika pemberitaan anak, terutama terkait faktualitas dan privasi (Khan et al., 2020; Mustika & Pranawati, 2020; Sugianto & Nuraeni,

2023). Berita yang berlebihan dan sensasional mempersempit perspektif publik tentang pemahaman kriminalitas anak serta tidak melayani anak dengan baik (Yanich, 2005). Hal ini mengancam pemulihan korban maupun proses hukum anak dalam kasus kriminalitas (Webb, 2008).

Berbagai problematik pemberitaan anak tersebut hadir dalam lanskap media daring Indonesia walau sudah memiliki Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA) oleh Dewan Pers (n.d.) sebagai ketentuan etis sebuah berita anak. Sejumlah penelitian telah menganalisis kesesuaian pemberitaan anak di media daring besar Indonesia dengan PPRA (Mustika & Pranawati, 2020; Sugianto & Nuraeni, 2023; Tiffany, 2023). Mustika & Pranawati (2020) menemukan bahwa *Tribunnews.com* masih menggunakan format *hard news* yang singkat dengan judul klikbait untuk pemberitaan kekerasan anak sehingga dinilai kurang empati terhadap anak. Kemudian, Sugianto & Nuraeni (2023) mendapatkan *Kompas.com* dan *Tribunnews.com* membuat berita sensasional dalam pemberitaan kekerasan seksual terhadap anak.

Sementara itu, Tiffany (2023) mendapatkan masih ada pelanggaran PPRA di media daring besar *Detik.com* dan *Kompas.com* meskipun keduanya memiliki tingkat penerapan PPRA yang baik dalam memberitakan kasus kekerasan anak. Dalam penelitian Tiffany (2023) tersebut, ditemukan bahwa *Detik.com* lebih banyak memproduksi pemberitaan kasus kekerasan anak, tetapi memiliki skor yang lebih rendah dari *Kompas.com*. Adapun pelanggaran yang paling umum terjadi adalah penyebutan identitas anak, diikuti oleh penyampaian informasi yang mampu memberi dampak traumatik, pemberitaan mengenai rekonstruksi sadis, dan penggunaan materi hanya dari media sosial.

Berangkat dari hal tersebut, peneliti ingin menganalisis *framing* berita dan penerapan PPRA dalam pemberitaan kriminalitas anak antara sebagai korban dan pelaku selama Mei 2023 di *Detik.com*. Tahun 2023 menjadi periode yang mana

angka kejahatan kekerasan pada anak mengalami kenaikan sebanyak 30 persen daripada tahun sebelumnya (Muhammad, 2023), khususnya pada periode Mei 2023 (Santika, 2023). Oleh karena maraknya kasus kekerasan terhadap anak tersebut, Mei 2023 pun dipilih sebagai populasi sampel penelitian. Sementara itu, *Detik.com* dipilih karena masih ditemukan pelanggaran dalam pemberitaannya padahal memiliki cakupan pengaruh yang lebih luas untuk publik dibandingkan media lain. Cakupan pengaruh yang kuat ini terlihat dari posisi *Detik.com* yang berada pada peringkat ketiga dalam situs web media daring yang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat Indonesia (Similiarweb, 2024). Cakupan pengaruh yang kuat bagi publik ini juga diakui oleh *Detik.com* lewat beberapa penghargaan yang didapat sebagai media terkuat dan terbaik (Rahmawati, 2023; Toriq, 2017). Selain itu, *Detik.com* memiliki jumlah produk berita yang banyak sehingga bisa mencukupi sampel yang beragam.

Peneliti sendiri ingin fokus membandingkan lebih lanjut *framing* berita dan penerapan PPRA bukan hanya kepada anak sebagai korban, melainkan juga pelaku. Hal ini dikarenakan peneliti menyadari bahwa kebanyakan penelitian hanya menitikberatkan pada korban (Mustika & Pranawati, 2020; Singh et al., 2022; Sugianto & Nuraeni, 2023). Selanjutnya, penelitian terdahulu lebih sering berfokus pada satu topik kriminalitas seperti kekerasan saja (Davies et al., 2017; Mustika & Pranawati, 2020; Popović, 2018a, 2018b; Sugianto & Nuraeni, 2023; Tiffany, 2023) sehingga peneliti ingin mencoba melihat topik-topik kriminalitas lainnya serta memperbanyak komponen pembingkai yang diteliti seperti pembingkai narasumber, label penamaan, dan jenis bingkai terhadap berita anak sebagai korban maupun pelaku. Untuk mengetahui gambaran *framing* dan penerapan PPRA dalam pemberitaan kriminalitas anak di *Detik.com*, peneliti pun akan menggunakan metode analisis konten kuantitatif.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang, rumusan masalah penelitian yang diangkat adalah bagaimana pembingkai dan penerapan PPRA terhadap berita kriminal anak sebagai korban serta pelaku di media daring Indonesia *Detik.com*?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dibuat, berikut beberapa pertanyaan penelitian yang hendak peneliti jawab.

1. Apa saja topik kategori kriminalitas yang mendominasi pemberitaan anak sebagai korban dan pelaku di media daring *Detik.com*?
2. Siapa saja narasumber yang utama dalam pemberitaan kriminalitas anak sebagai korban dan pelaku yang dipakai di media daring *Detik.com*?
3. Apa saja label penamaan yang dominan dalam pembingkai pemberitaan anak sebagai korban dan pelaku di media daring *Detik.com*?
4. Apa saja jenis bingkai yang dipakai dalam pembingkai pemberitaan anak sebagai korban dan pelaku di media daring *Detik.com*?
5. Seberapa tinggi tingkat penerapan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak dalam pemberitaan kriminalitas anak sebagai korban dan pelaku di media daring *Detik.com*?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bermaksud mencapai tujuan tertentu, yakni sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui topik kategori kriminalitas yang mendominasi pemberitaan anak sebagai korban dan pelaku di media daring *Detik.com*.
2. Untuk mengetahui narasumber yang utama dalam pemberitaan kriminalitas anak sebagai korban dan pelaku yang dipakai di media daring *Detik.com*.

3. Untuk mengetahui label penamaan yang dominan dalam pembingkaiian pemberitaan anak sebagai korban dan pelaku di media daring *Detik.com*.
4. Untuk mengetahui jenis bingkai yang dipakai dalam pembingkaiian pemberitaan anak sebagai korban dan pelaku di media daring *Detik.com*.
5. Untuk mengetahui tingkat penerapan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak dalam pemberitaan kriminalitas anak sebagai korban dan pelaku di media daring *Detik.com*.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Akademis

Dari segi akademis, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana anak-anak dibingkai sebagai korban dan pelaku dalam pemberitaan kriminalitas. Penelitian ini juga memberikan gambaran tingkat penerapan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak dalam pemberitaan kriminalitas.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat mendorong jurnalis dan media massa untuk lebih sensitif terhadap hak dan kesejahteraan anak-anak dalam pemberitaan, baik anak sebagai korban maupun pelaku. Hal ini dapat dilakukan dengan berhati-hati dalam mengonstruksi anak dalam pemberitaan dan meningkatkan ketaatan terhadap Pedoman Pemberitaan Ramah Anak.

1.5.3 Kegunaan Sosial

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan kesejahteraan anak yang penting untuk dijaga. Selain itu, hasil dari penelitian diharapkan juga mampu memberikan wawasan akan isu kriminalitas anak.

1.6 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini hanya mengamati satu media daring yakni *Detik.com* dalam hal pembingkaihan berita dan penerapan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak. Selain itu, dalam menentukan populasi berita, peneliti menggunakan bahasa pemrograman Python yang terbatas dalam mengambil keseluruhan berita dikarenakan Python hanya membaca dari tampilan situs komputer, belum termasuk jenis gawai lain seperti *handphone*. Sebab, tampilan situs gawai memengaruhi banyaknya hasil pencarian berita. Oleh karena itu, penelitian ini belum dapat mewakili seluruh kasus termasuk pembingkaihan dan pelanggaran pedoman yang ada dalam pemberitaan kriminalitas.

UMMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA